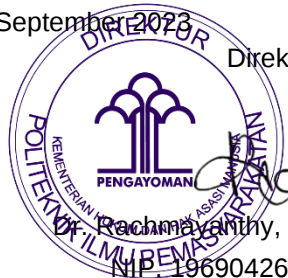
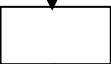
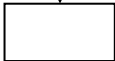
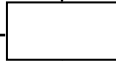
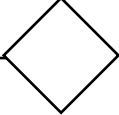
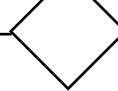
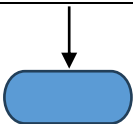


 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BPSDM HUKUM DAN HAM POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	Nomor SOP Tgl Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh	SDM.5 OT.02.02 - 4762 21 September 2023 - 21 September 2023  Direktur Dr. Rachmayanthi, Bc.IP., S.H., M.Si NIP. 196904261992032001
	NAMA SOP	PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT REGULER
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014; 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasarakatan; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : 11 Tahun 2023 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasarakatan.		1. SLTA/Sederajat; 2. D-1/D-II/D-III/D-IV; 3. S-1; 4. Memiliki pengetahuan perhitungan Kenaikan Pangkat Reguler; 5. Memiliki pengetahuan tentang peraturan Penggajian dan Pembayaran Tunjangan Kinerja ASN.
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pembayaran Gaji 2. SOP Pembayaran Tunjangan Kinerja 3. SOP Pensiun		1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet 3. Data Pegawai
PERINGATAN		PIHAK YANG TERKAIT
Apabila pembuatan Sk Kenaikan Pangkat Reguler tidak sesuai dengan perhitungan masa kerja golongan maka akan terjadi kesalahan perhitungan pemberian gaji pokok dan tunjangan kinerja pegawai.		Seluruh Pegawai Politeknik Ilmu Pemasarakatan
DEFINISI		
Pengusulan kenaikan pangkat reguler adalah proses formal di mana seorang pegawai atau anggota organisasi mengajukan permohonan atau proposal kepada atasan atau pihak yang berwenang untuk mendapatkan promosi atau naik pangkat sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku sesuai dengan masa kerja pegawai.		
DOKUMEN PENDUKUNG		
1. Data Pegawai 2. Data Pangkat Terakhir 3. Daftar Urut Kepangkatan		

SOP PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT REGULER
PEGAWAI POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		DIREKTUR	KA.BAG. ADMINISTRASI UMUM	KA.SUB.BAG KEPEGAWAIAAN KEUANGAN	JFU KEPEGAWAIAAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	MEMERINTAHKAN KEPADA KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM UNTUK MENELAAH PEGAWAI YANG AKAN NAIK PANGKAT REGULER PADA TAHUN BERJALAN SESUAI DENGAN SURAT EDARAN DARI SEKRETARIAT JENDERAL					DUK	15 MENIT	DISPOSISI	DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI YANG AKAN MANDAPATKAN SK KENAIKAN PANGKAT REGULER
2	MEMERINTAHKAN KA.SUB.BAG KEPEGAWAIAAN DAN KEUANGAN UNTUK MELAKUKAN REKAPITULASI PEGAWAI YANG AKAN DIUSULKAN KENAIKAN PAANGKAT REGULER PADA TAHUN BERJALAN					DISPOSISI DAN DOKUMEN PENDUKUNG PEGAWAI YANG BERSANGKUTAN	10 MENIT	DISPOSISI	MEMASTIKAN DATA PENDUKUNG VALID
3	MEMERINTAHKAN JFU KEPEGAWAIAAN UNTUK MEREKAPITULASI YANG KEMUDIAN DILAKUKAN PENELAAHAN TERHADAP PEGAWAI YANG AKAN DIUSULKAN KENAIKAN PANGKAT SECARA REGULER SERTA MEMPERSIAPKAN KELENGKAPAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN					DISPOSISI	60 MENIT	DRAFT SK KENAIKAN PANGKAT REGULER	MEMASTIKAN DRAFT SK KENAIKAN PANGKAT REGULER SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU
4	JFU MELAKUKAN TELAAHAN KEMUDIAN MENGETIK SURAT USULAN PEGAWAI YANG AKAN DIUSULKAN UNTUK PROSES KENAIKAN PANGKATANYA SECARA REGULER DAN MEMPERSIAPKAN DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN UNTUK KEMUDIAN DI LAPORKAN KEPADA KEPALA SUBAGIAN KEPEGAWAIAAN DAN KEUANGAN					DRAFT SK	30 MENIT	DRAFT SK KENAIKAN PANGKAT REGULER YANG SUDAH DI PARAF	MEMASTIKAN DRAFT SK KENAIKAN PANGKAT REGULER SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU
5	KASUBBAG KEPEGAWAIAAN DAN KEUANGAN MENGOREKSI SURAT USULAN SERTA MEMERIKSAN DOKUMEN PENDUKUNG YANG SELANJUTNYA DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM					DRAFT SK YANG SUDAH DI PARAF	20 MENIT	SK KENAIKAN PANGKAT REGULER YANG SIAP DI DISTRIBUSIKAN DAN DI ARSIPKAN	-
6	KABAG ADMINISTRASI UMUM MEMBERIKAN PERSETUJUAN PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI					SK KENAIKAN PANGKAT REGULER YANG SIAP DI DISTRIBUSIKAN DAN DI ARSIPKAN	35 MENIT	PENGARSIPAN SK KENAIKAN PANGKAT REGULER	-

7	DIREKTUR MENANDATANGANI SURAT PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI						30 MENIT	ARSIP SK KENAIKAN PANGKAT REGULER	SUDAH DI TANTATANGANI DIREKTUR
---	---	---	--	--	--	--	----------	--	--------------------------------------